	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab.Sarolangun Telp/ Fax : 0745 – 91006 Website : www.pn-sarolangun.go.id
	NOTULEN SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Hari/Tanggal	Senin, 22 Februari 2021
Tempat	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun
Waktu	Pukul 10.30 Wib s/d selesai
Agenda Rapat	***Sosialisasi Penanganan Gratifikasi***
Pimpinan Rapat	Ketua Negeri Sarolangun Philip Mark Soentpiet, SH
Notulis	Verren Trinandes, A.Md.A.B
Peserta Rapat	1. Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris 2. Hakim 3. Pejabat Struktural dan Fungsional 4. Staf serta honorer

BERITA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT

I. PEMBUKAAN :

Rapat dibuka tepat pukul 11.00 Wib oleh pimpinan rapat. Sesuai dengan agenda rapat maka rapat akan membahas yaitu mengenai penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Negeri Sarolangun;

II. PEMBAHASAN MATERI SOSIALISASI

Bahwa dalam sosialisasi tersebut Tim Penanganan Benturan menyampaikan materi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dasar Hukum:

- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor;
- Keputusan SEKMA No. 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di MA dan Badan Peradilan di

bawahnya.

Situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusan dan/atau tindakannya.

Bentuk-bentuk benturan kepentingan sebagai berikut;

- Gratifikasi; menerima gratifikasi atas putusan
- Aset jabatan; menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan
- Pengawasan; pengawasan yang tidak mengikuti prosedur
- Informasi rahasia: menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi
- Akses tertentu; memberikan akses tertentu tanpa melalui prosedur yang seharusnya
- Jabatan wewenang; menyalahgunakan jabatan

Sumber dan jenis benturan kepentingan:

- Penyalahgunaan wewenang;
- Perangkapan jabatan;
- Hubungan afiliasi;
- Gratifikasi; dan
- Kelemahan sistem organisasi.
- Kebijakan yang berpihak;
- Izin yang diskrimatif;
- Pengangkatan pegawai karena relasi;
- Rekanan kerja yang tidak profesional;
- Aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- Pengawasan tidak sesuai prosedur;
- Bagian dari kepentingan; dan
- Pengaruh pihak lain dan rangkap jabatan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 Wib, Wassalam.

DOKUMENTASI SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Gambar 1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan sedang mempresentasikan materi Penanganan Benturan Kepentingan

Gambar 2. ASN dan Honorer Pengadilan Negeri Sarolangun menghadiri sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

SURAT PERNYATAAN

POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Pangkat/Golongan : .....

Menyatakan bahwa untuk menjaga profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Sarolangun, saya menyatakan terjadi potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) berupa : .....

.....

.....

.....

.....

Pada unit kerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

Sarolangun, tanggal bulan tahun

(Nama)
NIP